

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Aristoteles manusia adalah *zoon politicon* (makhluk sosAbstraial)¹. Artinya, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalankan kehidupan. Interaksi sosial merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena jika sering terjadi komunikasi antar sesama secara terus menerus maka tercipta kerukunan hidup bermasyarakat.

Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat bermacam-macam ragamnya, dan diantara sekian macam kaidah yang merupakan salah satu kaidah terpenting adalah kaidah hukum di samping kaidah-kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan. Kaidah-kaidah dan pola-pola hukum dapat dijumpai pada setiap masyarakat, baik yang tradisional maupun yang modern, walaupun terkadang warga masyarakat yang diatur kurang menyadarinya, atau bahkan tidak menyadarinya. Biasanya seorang warga masyarakat baru menyadari kaidah-kaidah hukum serta pola-pola yang mengatur kehidupannya apabila dia melakukan suatu pelanggaran. Namun sebenarnya kaidah-kaidah hukum dan pola-pola hukum tersebut mengatur hampir seluruh segi kehidupan warga masyarakat.

¹ Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2012), 44.

Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia². Hukum di dalam masyarakat ada yang terhimpun dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja, yang sesuai dengan pembedangannya, adapula yang berlaku hanya sebagai tradisi atau kebiasaan masyarakat yang telah membudaya, mengakar dan berlaku terus-menerus dari generasi kegenerasi. Yang kemudian dikenal sebagai hukum adat, yang berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kamus *Oxford* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya. Keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya³.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian⁴. Di dalam al-Quran hukum Islam dikenal dengan syari'at, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya.

²Otje Salman dan Susanto, F. Anton. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung : PT Alumni. 2004), 15.

³Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 2.

⁴ *Ibid* 4

Syari'at diartikan sebagai aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna' al-Qhatthan, bahwa *syari'at* berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. *Syari'at* sebagai norma hukum yang disyariatkan oleh Allah ini kemudian diperinci oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga selain terdapat di dalam al-Quran, *syari'at* juga terdapat dalam as-Sunnah (*qauliyyah, fi'liyyah, dan taqririyyah*)⁵.

Muammalah diartikan sebagai kegiatan atau hubungan yang terjadi diantara manusia dalam usaha yang dilakukan untuk memperoleh kebutuhan dengan cara yang baik dan berdasarkan prinsip syariah.⁶ Muammalah merupakan serangkaian peraturan yang harus dilaksanakan, diikuti serta ditaati dalam kehidupan bermasyarakat demi menjaga serta menciptakan kemaslahatan umat.⁷ Salah satu kegiatan dalam muamalah adalah *ijarah*. *Ijarah* adalah Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* terbagi menjadi dua macam yakni *ijarah* atau sewa menyewa atas manfaat suatu benda atau barang dan *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.⁸

Ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang dapat disebut dengan upah. Upah adalah Upah merupakan balas jasa yang merupakan pengeluaran pihak pengusaha, yang diberikan kepada para pekerja atau buruhnya atas penyerahan

⁵Ibid 6-7.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007) 1.

⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta : Teras, 2011) 3.

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Edisi 1 Cet 2 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 329.

jasa-jasanya dalam waktu tertentu kepada pihak pengusaha. Upah adalah harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau dilakukannya⁹.

Salah satu bentuk implementasi *ijarah* atas pekerjaan atau memanfaatkan jasa seseorang dapat dilihat dalam praktik sistem borongan jasa kuli atau tukang aspal yang berada di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan informasi sementara yang ditemukan oleh peneliti memperoleh informasi bahwa masih ada permasalahan yang dijumpai dalam kegiatan praktik tersebut. Permasalahan yang menjadi sorotan perhatian peneliti dalam praktik tersebut salah satunya adalah mengenai sistem pemberian upah kepada para pekerja kuli tukang aspal jalan yang terkadang tidak sesuai dengan upah yang pernah dijanjikan pada saat kontrak kerja. Selain itu juga ada beberapa keganjalan mengenai proposal dana yang diajukan dengan jumlah yang besar, tetapi masih banyak potongan upah yang diberlakukan kepada para pekerja pembangunan jalan aspal. Tentunya hal demikian membuat kegelisahan dan kontroversi pada kuli atau pekerja aspal borongan karena dinilai tidak sesuai ekspektasi dengan bayaran yang

⁹ Lihat Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

diharapkan sebelumnya.

Praktik memperkerjakan kuli atau buruh dengan memanfaatkan jasa seseorang dalam pekerjaan termasuk dalam praktik *ija'rah a'la al-a'mal*. Dan sebagai imbalan jasa seseorang bekerja itu dinamakan upah atau dalam muamalah dikenal dengan istilah *ujrah*. Dalam hal pengupahan juga telah diajarkan sejak zaman Rasulullah SAW, beliau bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : *Hadits berasal dari Ibnu Umar RA mengat bahwa, “Rasulullah SAW telah bersabda bahwa : berikanlah upah atas suatu pekerjaan sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah)”*¹⁰

Hadits diatas jika dikaitkan dengan permasalahan tentang pengupahan pada tukang aspal maka dapat diikaskan bahwa sangat penting pemberian upah kepada para pekerja sesuai dengan apa yang tertuang dalam kontrak kerja sebagai bentuk apresiasi kepada pekerja karena telah bekerja dengan baik. Karena setiap pekerja juga berhak diperlakukan secara baik oleh pihak yang memperkerjakannya. Namun pada praktik tersebut belum diketahui secara jelas mengenai sesuai atau tidak sesuainya implementasi akad *ija'rah* antara pihak yang memperkerjakan (majikan) dan pihak yang dipekerjakan (tukang atau kuli). Mengingat permasalahan upah mengupah yang masih seringkali diperdebatkan dan belum terpecahkan baik diantara majikan dan kuli dalam

¹⁰ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa dan Umum* (Bogor : Galia Indonesia, 2011), 167.

pembangunan jalan aspal.

Berdasarkan hal diatas, sangat diperlukan bagi setiap muslim untuk menerapkan apa yang telah diajarkan dengan maksimal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan pihak lain. Jika setiap orang menerapkan ajaran Islam dengan baik maka tercipta kesejahteraan umat. Terlebih masyarakat madura memiliki sikap religiusitas yang sangat tinggi sehingga lebih mudah untuk mengimplementasikannya atau memperbaiki permasalahan tersebut dengan baik.

Pada penelitian ini, peneliti ingin melakukan penelitian dengan indikator yang berbeda dan permasalahan yang cukup umum dikalangan masyarakat namun tidak banyak yang mengangkatnya untuk diteliti. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara detail bagaimana praktik pengupahan yang terjadi di desa tersebut. Yang mana nantinya direlevansikan atau ditinjau dari segi hukum Islam khususnya pada akad ijarah, sehingga nantinya diharapkan mengedukasi bagi masyarakat pentingnya menerapkan ajaran Islam secara maksimal terutama pada sistem pengupahan yang lebih baik.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengangkat skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Fiq’h Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Kerja Borongan Pada Jasa Tukang Aspal Jalan (Studi Kasus Di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengupahan kerja borongan pada jasa tukang aspal jalan di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan fiq'h muamalah terhadap sistem pengupahan kerja borongan pada jasa tukang aspal jalan (studi kasus di desa Katol Barat kecamatan Geger kabupaten Bangkalan)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pengupahan kerja borongan pada jasa tukang aspal jalan di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiq'h muamalah terhadap sistem pengupahan kerja borongan pada jasa tukang aspal jalan (studi kasus di desa Katol Barat kecamatan Geger kabupaten Bangkalan).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis dimaksudkan agar penelitian ini sebagai khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai praktik sistem borongan pada jasa tukang aspal jalan di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan yang ditinjau dari fiq'h muamalah.

- b. Kegunaan Praktik

Secara praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah - masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk sebagai rujukan dan dikembangkan lagi pada penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan serangkaian kajian literatur dari penelitian terdahulu yang masih relevan dengan topik dan masalah yang diteliti oleh penulis dalam skripsi ini. Dari beberapa penelitian yang telah dikaji sebelumnya, maka penulis dapat memberikan gambaran perbedaan fokus kajian skripsi ini dengan penelitian terdahulu :

1. Penelitian skripsi oleh Uswatun Hasanah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Bangunan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi” pada tahun 2019.¹ Fokus penelitian lebih ditekankan pada upah buruh pada kuli bangunan di Desa Mantingan Kabupaten Ngawi. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti memanfaatkan sistem pengupahan dalam akad *ijarah* dan adat kebiasaan masyarakat setempat. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis pada skripsi ini lebih terfokus pada sistem borongan jasa aspal jalan di Desa Katol Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti sama dengan memanfaatkan sistem pengupahan dalam akad *ijarah*.
2. Penelitian skripsi oleh Solikhul Huda, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit dengan Upah Borongan (Studi Kasus Di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah

¹ Uswatun Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Bangunan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi* (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019)

Kabupaten Lampung Utara) pada tahun 2021.² Fokus penelitian ini ditekankan pada pandangan Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan buruh petik sawit borongan yang didasarkan pada luas lahan perkebunan sawit yang diborongan di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti memanfaatkan sistem pengupahan dalam akad *ija<rah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis pada skripsi ini lebih terfokus pada sistem borongan jasa aspal jalan di Desa Katol Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti sama dengan memanfaatkan sistem pengupahan dalam akad *ija<rah*.

3. Penelitian skripsi oleh Ardian Majid Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan Dipenggilingan Padi (Studi Kasus di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)" pada tahun 2021.³ Penelitian terfokus di Desa Sedah Ponorogo sistem kerja borongan pada kuli penggilingan padi dengan sistem harian. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti memanfaatkan sistem pengupahan dalam akad *ija<rah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis pada skripsi ini lebih terfokus pada sistem borongan jasa aspal jalan di Desa Katol Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti sama dengan memanfaatkan sistem pengupahan dalam akad *ija<rah*.

² Solikhul Huda, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit dengan Upah Borongan (Studi Kasus di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)* (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

³ Ardian Majid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan Dipenggilingan Padi (Studi Kasus di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)* (Ponorogo : Institut Agama Islam Ponorogo, 2021)

4. Penelitian skripsi oleh Saibo Azura Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Panglong (Studi Kasus di Panglong Sumadi Dusun I Ketiau Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah)” pada tahun 2021.⁴ Penelitian terfokus di Dusun I Ketiau pada sistem pengupahan pekerja panglong. Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapat kesimpulan bahwa Sistem upah yang diberlakukan di panglong pak Sumadi menurut peneliti tidak mencerminkan keadilan dan keseimbangan. Pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan pekerja panglong tidak dibenarkan syariat Islam, karena Hukum Islam menetapkan prinsip prinsip yang berpengaruh kepada pelaksanaan perjanjian upah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis pada skripsi ini lebih terfokus pada sistem borongan jasa aspal jalan di Desa Katol Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti sama dengan memanfaatkan sistem pengupahan dalam akad *ijarah*.

⁴ Saibo Azura, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Panglong (Studi Kasus di Panglong Sumadi Dusun I Ketiau Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah)* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021)